



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫꦠ

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385769

EMAIL : [rsud@jogjakota.go.id](mailto:rsud@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [rumahsakitjogja.jogjakota.go.id](http://rumahsakitjogja.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : /KPTS/RSUD/ /2024

TENTANG

PELAKSANAAN JAM KERJA, HARI KERJA DAN APEL KERJA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang Melaksanakan Tugas dan Fungsi Memberikan Layanan Dukungan Operasional dan Layanan Langsung pada Masyarakat, sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan perlu menetapkan hari kerja, jam kerja dan apel kerja;
  - bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan jam kerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Nomor 445/413/KPTS/V/2020 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Presensi Elektronik, sudah tidak sesuai sehingga perlu di cabut dan diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pelaksanaan Jam Kerja, Hari Kerja dan Apel Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;

6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Apel Kerja;
7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
8. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang Melaksanakan Tugas dan Fungsi Memberikan Layanan Dukungan Operasional dan Layanan Langsung pada Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN JAM KERJA, HARI KERJA DAN APEL KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Jam Kerja pegawai di rumah sakit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- KEDUA : Hari kerja pegawai non shift di rumah sakit ditetapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan jam kerja efektif sebagai berikut:
- a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30-15.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30-11.30 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30-11.00 WIB
- KETIGA : Hari kerja pegawai shift diatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada Unit kerja/Instalasi yang menerapkan sistem kerja shift dengan berpedoman jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat.
- KEEMPAT : Seluruh pegawai wajib melakukan presensi kehadiran dan presensi pulang sesuai dengan jam kerja masing-masing melalui presensi online pada aplikasi JSS, apabila terdapat kendala dalam melakukan presensi online dapat melakukan presensi *finger* melalui mesin presensi *finger* dan melaporkan kepada unit kerja yang membidangi urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KELIMA : Ketentuan jam kerja pegawai di rumah sakit pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur.
- KEENAM : Ketentuan Apel Kerja sebagai berikut:
- a. Setiap pegawai mengikuti Apel Hari Senin di rumah sakit atau upacara hari peringatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
  - b. Direktur menunjuk petugas apel dirumah sakit dan menunjuk pegawai untuk mengikuti upacara hari peringatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Surat Perintah Tugas.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Kota Yogyakarta Nomor 445/413/KPTS/V/2020 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Presensi Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada DPA RSUD Kota Yogyakarta.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 2024

DIREKTUR,

dr. ARIYUDI YUNITA, MMR